

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : / /Umum -2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2013

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Diktum Pertama Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Diktum ketiga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana point a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat atas nama Gubernur Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 29157 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT ATAS NAMA GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013, DENGAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN INI;
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Strtegis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 3. Menyusun Indikator Kenerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 4. Menyusun Penetapan Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
 5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Ketiga : Tim bekerja setiap tahun dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tim dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

An. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DELVI, S.Sos.MM
NIP. 19661118 199303 1 013